



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FIENTJE BERHITU : Tempat tanggal/Lahir : Hatusua/17 Mei 1984 (33 tahun) ; Jenis Kelamin : Perempuan, ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Alamat : RT. 002/RW. 003 Dusun Wakan/Waenener, Negeri Amahusu, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

SEMUEL LATUL; Tempat/tanggal lahir : Masohi/26 Maret 1982 (35 Tahun) ; Jenis kelamin : Laki Laki ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : tidak bekerja; alamat : Jln. Batu Gantung Dalam RT.002/RW.004, Kel. Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2017 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam di Gereja GPM REHOBOT batugantung dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/2006 tanggal 15 Maret 2006.

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman dan damai tanpa ada gangguan tetapi sejak setahun perkawinan, seringkali terjadi perpecahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak betah tinggal di rumah Tergugat.
4. Bahwa, Penggugat, selalu berupaya untuk berbicara dengan Tergugat supaya Penggugat bisa kembali tinggal di rumah Tergugat dan menjadi isteri yang baik bagi Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah bisa menerima pembicaraan Penggugat dengan baik, malahan Tergugat suka mengadu domba Penggugat dengan orang tua Tergugat.
5. Bahwa, puncaknya pada setahun kemudian setelah perkawinan, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Amahusu dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat.
6. Bahwa, setelah sekian waktu berlalu hingga saat ini, Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sudah tinggal bersama-sama di rumah Tergugat dan memiliki tiga (3) orang anak.
7. Bahwa, dari hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ambon pada Hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ambon pada Hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 256/CS/2006 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : Nova J.C.Melatanun,SH tertanggal 02 Februari 2017 dan 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan maka, tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan maka, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 256/CS./2006, atas nama LATUL, SAMUEL dan BERHITU, FIENCE, tanggal 15 Maret 2006, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, ternyata Penggugat tidak mengajukan seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah diberi waktu yang cukup untuk dapat menghadirkan saksi akan tetapi Penggugat tetap tidak menghadirkan saksi, dan bahkan Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah dilakukan pemanggilan persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara ini dan bahwa telah mengabaikan haknya, dan oleh karenanya Majelis hakim akan menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan fakta hukum yang terdapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara pokok terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : DAUD J.SAMADARA, Kamis tertanggal 21 April 2016 ; Panggilan ke dua Jumat, tanggal 29 April 2016 ; Panggilan ke tiga , hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk itu untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka, gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga kali panggilan yang sah yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka dalam perkara ini, Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 15 maret 2006 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ambon Nomor 256/CS/2006 tanggal 15 Maret 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena selalu terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat tersebut diuraikan bahwa penyebab perkecokan tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah bisa menerima pembicaraan Penggugat dengan baik, dan bahkan suka mengadu domba Penggugat dengan orang Tua Tergugat dan setiap kali Tergugat diingatkan selalu marah dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah tua Penggugat dan hingga saat itu Penggugat tidak pernah kembali pada Tergugat, sedang Tergugat pun tidak pernah pergi mencari Penggugat, dan hingga saat Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan tanggapan/jawaban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengesampingkan haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok yaitu petitum pada angka 2 Penggugat pada intinya Penggugat mohon supaya Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 15 maret 2006 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ambon Nomor 256/CS/2006 tanggal 15 Maret 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena selalu terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dinyatakan bubar karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi sesuai dengan aslinya surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Ambon pada tanggal 15 maret 2006 dan tercatat di Kantor Dinas

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Ambon Nomor 256/CS/2006 tanggal 15 Maret 2006;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah diberi waktu yang cukup, akan tetapi tetap tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menjelaskan tentang dalil dalil Penggugat tersebut, dan bahkan sama sekali Penggugat sudah mengabaikan dan tidak peduli dengan perkara yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah di pertimbangkan diatas maka cukup beralasan hukum, tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruh dengan verstek dan karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp680.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang;
2. Menyatakan memutuskan perkara ini dengan verstek;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 680.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Juli 2016**, oleh kami, **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **S.M.O. SIAHAAN, S.H., M.H.**, dan **JIMMY WALLY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota, didampingi **ASHARI**

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARASABESSY, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S.M.O, SIAHAAN, S.H., M.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

JIMMY WALLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ASHARI MARASABESSY, S.H.